



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelayari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWANSYAH Als ABUNG Bin ANANG
RAHWANIANSYAH
Tempat lahir : Pelayari
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 4 Oktober 1986
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sawahan Rt. 25 Rw. 07 Kelurahan
Pelayari Kecamatan Pelayari Kabupaten
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan / Jl.
Bramban RT.021 Kelurahan Pelayari
Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / penjaga malam
Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelayari oleh:

- Penyidik : Rutan, sejak tanggal 15 Agustus 2020
s/d tanggal 3 September 2020
- Penyidik diperpanjang oleh : Rutan, sejak tanggal 4 September
Penuntut Umum 2020 s/d tanggal 13 Oktober 2020
- Penyidik diperpanjang : Rutan, sejak tanggal 14 Oktober 2020
pertama oleh Ketua PN. s/d tanggal 12 November 2020
Pelayari
- Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 12 Nopember
2020 s/d tanggal 1 Desember 2020
- Ketua Majelis Hakim PN. : Rutan, sejak tanggal 30 Nopember
Pelayari 2020 s/d 29 Desember 2020
- Penahanan diperpanjang : Rutan, sejak tanggal 30 Desember
oleh Ketua PN. Pelayari 2020 s/d 27 Pebruari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh POSBAKUMADIN,
berdasarkan Surat Penetapan nomor 304/Pid.B/2020/PN.Pli tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 304/Pen.Pid/2020/PN Pli tanggal 30 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 30 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **IRWANSYAH Als ABUNG Bin ANANG RAHWANIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **IRWANSYAH Als ABUNG Bin ANANG RAHWANIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa:
 - 1 bilah pisau jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan HUGO
 - 1 lembar celana ¾ warna hitam beserta sabuk
 - 1 lembar jaket warna hitam
 - 1 buah topi warna hitam terdapat motif garis
 - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan KUMSIGO yang terdapat bekas darah
 - 1 lembar celana panjang levis warna biru
 - 1 lembar celana dalam
 - 1 pasang sandal warna biru terdapat motif garis putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya adalah :

- Meminta keringanan hukuman oleh karena terdakwa masih muda, menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi dan mohon diberi kesempatan untuk bertobat;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan hal sama yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **IRWANSYAH Als ABUNG Bin ANANG RAHWANIANSYAH** pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Tapandang Berseri Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Tapandang kemudian Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman kuku bima energi yang dicampur dengan Alkohol di belakang warung sate kambing gunung kidul. Selanjutnya Terdakwa pergi berjalan menuju warung Saksi RABIATUL ADAWIYAH Als ATUL sendirian, sesampainya di tempat tersebut korban FAHMI FAUZI Als IPAI sedang duduk bersama 3 orang temannya lalu korban FAHMI FAUZI Als IPAI menawarkan minum minuman kuku bima energi yang dicampur kepada Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa. Kemudian Saksi RABIATUL ADAWIYAH Als ATUL bercerita kepada anak buahnya dengan berkata "pada saat belanja di warung saya seperti merinding" Terdakwa bertanya "malam apa malam ini?" dijawab oleh korban FAHMI FAUZI Als IPAI "malam ini malam jum'at" lalu Terdakwa memukul dan berkata sambil membentak kepada korban "*kalo mabuk kada usah menjawab (kalau mabuk tidak usah menjawab)*" selanjutnya korban berdiri mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung mencabut 1 (satu) bilah pisau jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinggang sebelah kanan yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan dengan sengaja menusukkannya ke arah organ vital yaitu perut korban, namun ketika Terdakwa akan menusukkannya ke arah perut korban kembali korban berhasil menghindarinya selanjutnya Terdakwa menusukkan lagi 1 kali mengenai punggung korban, setelah itu korban berlari ke belakang warung milik saksi RABIATUL ADAWIYAH Als ATUL lalu korban terduduk di tanah sambil memegang perutnya yang terlihat berdarah kemudian korban terbaring selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dilakukan Terhadap korban FAHMI FAUZI dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/453/VIII/2020/RSUD.HB tanggal 17 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Srihandayani berkesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki yang bernama FAHMI FAUZI sesuai dengan Surat Permintaan Visum Polisi Nomor: VER/18/VIII/2020/SPKT terdapat luka pada poin 4 dan poin 5 akibat persentuhan benda tajam, luka pada poin 4 berhubungan dengan sebab kematian, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsi*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IRWANSYAH Als ABUNG Bin ANANG RAHWANIANSYAH** pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Tapandang Berseri Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Korban FAHMI FAUZI Als IPAI***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Tapandang kemudian Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman kuku bima energi yang dicampur dengan Alkohol di belakang warung sate kambing gunung kidul. Selanjutnya Terdakwa pergi berjalan menuju warung Saksi RABIATUL ADAWIYAH Als ATUL sendirian, sesampainya di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban FAHMI FAUZI Als IPAI sedang duduk bersama 3 orang temannya lalu korban FAHMI FAUZI Als IPAI menawari minum minuman kuku bima energi yang dicampur kepada Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa. Kemudian Saksi RABIATUL ADAWIYAH Als ATUL bercerita kepada anak buahnya dengan berkata "pada saat belanja di warung saya seperti merinding" Terdakwa bertanya "malam apa malam ini?" dijawab oleh korban FAHMI FAUZI Als IPAI "malam ini malam jum'at" lalu Terdakwa memukul dan berkata sambil membentak kepada korban "kalo mabuk kada usah menjawab (kalau mabuk tidak usah menjawab)" selanjutnya korban berdiri mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dari pinggang sebelah kanan yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan menusukkannya ke arah perut korban mengenai perut korban, namun ketika Terdakwa akan menusukkannya ke arah perut korban kembali korban berhasil menghindarinya selanjutnya Terdakwa menusukkan lagi 1 kali mengenai punggung korban, setelah itu korban berlari ke belakang warung milik saksi RABIATUL ADAWIYAH Als ATUL lalu korban terduduk di tanah sambil memegang perutnya yang terlihat berdarah kemudian korban terbaring selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dilakukan Terhadap korban FAHMI FAUZI dari RSUD Haji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/453/VIII/2020/RSUD.HB tanggal 17 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Srihandayani berkesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki yang bernama FAHMI FAUZI sesuai dengan Surat Permintaan Visum Polisi Nomor: VER/18/VIII/2020/SPKT terdapat luka pada poin 4 dan poin 5 akibat persentuhan benda tajam, luka pada poin 4 berhubungan dengan sebab kematian, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dengan luka tusuk 1 diperut dan luka tusuk 1 di punggung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RABIATUL ADAWIYAH Als ATUL Binti RUSDIANSYAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui telah terjadi pembunuhan atau penganiayaan karena saksi ada dilokasi (didepan warung saksi) pada saat awal mula pelaku menyerang korban dan saksi sedang berada diwarung saksi pada saat pelaku menyerang korban sehingga terjadi peristiwa pembunuhan atau penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi cara pelaku melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban yaitu pelaku mencabutkan pisau dari pinggang sebelah kanan pelaku kemudian menyerang korban berkali kali, namun saksi tidak tahu berapa kali jumlahnya karena saksi langsung menutup warung saksi kemudian pulang dan setahu saksi pelaku menggunakan pisau pada saat menyerang korban;
- Bahwa setahu saksi korban berdarah dibaju bagian perut, namun saksi tidak tahu jumlah luka yang dialami korban;
- Bahwa setahu saksi korban tidak ada membawa pisau pada saat diserang oleh pelaku dan setahu saksi korban hanya menghindar dan lari kebelakang warung saksi karena pelaku membawa pisau;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 skj. 19.00 wita saksi mulai membuka warung bersama suami saksi dan 1 orang anak buah saksi, kemudian korban Sdra. FAHMI FAUZI Als IPAI datang bersama 3 orang temannya kemudian duduk diwarung saksi, tidak lama korban bersama temannya pergi, tidak berapa lama korban datang lagi bersama temannya, saksi suruh duduk diluar warung karena terlihat mabuk, kemudian datang pelaku Sdra. IRWANSYAH Als ABUNG sendiri posisi masih berdiri diluar, lalu saksi anak buah saksi bercerita bahwa “pada saat belanja dibelakang warung saksi seperti merinding”, kemudian pelaku bertanya “malam apa malam ini”, kemudian korban menjawab bahwa “malam ini malam jumat”, lalu pelaku membentak “kalo mabuk kada usah menjawab/kalo sedang mabuk tidak usah menjawab” sambil memukul meja, kemudian korban berdiri mendorong pelaku, seketika pelaku mencabutkan pisau dipinggang sebelah kanan menggunakan tangan kiri menyerang menusukan kearah perut korban, terlihat seperti ada darah keluar dibaju korban sebelah perut, kemudian korban mencoba menghindar berlari kebelakang warung, sedangkan teman teman korban berlarian, kemudian saksi langsung menutup warung saksi lalu pulang bersama suami saksi dan anak buah saksi, kemudian saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kondisi korban karena saksi tidak melihat kebelakang warung saksi dan saksi juga tidak tahu apa yang dilakukan



pelaku setelah melukai korban;

- Bahwa benar 1 lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan KUMSIGO yang terdapat bekas darah, 1 lembar celana panjang levis warna biru, 1 lembar celana dalam, 1 buah sandal warna biru terdapat motif garis putih adalah pakaian yang dipakai korban pada saat terjadi pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban;

2. MUHAMMAD INDRA Bin ABDULLAH SANI (Alm):

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban yang merupakan kakak kandung saksi yaitu Sdra FAHMI FAUZI Als IPAI dan terlihat dari luka korban bahwa pelaku menggunakan alat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pembunuhan atau penganiayaan dari kakak saksi Sdri. LISA SUSANTI yang menelpon saksi memberitahu bahwa Sdra. FAHMI FAUZI Als IPAI telah meninggal dunia karena diduga mengalami pembunuhan atau penganayaan dan pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat kerja lokasi tambang PT. PPA di Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kemudian saksi langsung menuju ke Pelabuhan;
- Bahwa setahu saksi luka yang dialami korban yaitu luka tusuk diperut dan punggung dan saksi tidak tahu apakah luka tusuk yang diperut korban dan dipunggung korban yang menyebabkan korban meninggal, namun setahu saksi korban tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 skj. 22.30 wita saksi pada saat ditempat kerja ditambang PT. PPA ditelpon oleh kakak saksi Sdri. LISA SUSANTI yang memberitahukan bahwa korban Sdra. FAHMI FAUZI Als IPAI (kakak saksi) telah mengalami pembunuhan atau penganiayaan di depan warung Sdri. ATUL di area pasar tapandang berseri Pelabuhan, kemudian skj. 01.00 wita saksi berangkat dari sungai danau Kec. Satui berangkat ke Pelabuhan, sekitar jam 03.30 wita saya sampai dirumah di Pelabuhan saat itu jasad korban sudah berada dirumah orang tua saksi dan saksi melihat ada luka tusuk 1 diperut dan luka tusuk dipunggung 1 korban, kemudian pagi jam 09.00 wita korban dimandikan dan jam 11.00 wita korban dimakamkan;
- Bahwa benar 1 lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan KUMSIGO yang terdapat bekas darah, 1 lembar celana panjang levis warna biru, 1 lembar celana dalam, 1 buah sandal warna biru terdapat motif garis putih adalah pakaian yang dipakai korban pada saat terjadi pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban;

3. HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Satreskrim Polres Tanah Laut yang lain telah mengamankan diduga pelaku Sdra. IRWANSYAH Als ABUNG Bin ANANG RAHWANIANSYAH pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 skj. 23.30 wita di Sawahan Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa Setelah saksi tanyakan pelaku mengaku bernama Sdra. IRWANSYAH Als ABUNG Bin ANANG RAHWANIANSYAH dan menurut pelaku bahwa yang melakukan pembunuhan berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skj. 21.00 wita di Pasar tapandang berseri Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa adapun luka yang dialami korban 2 mata luka yaitu diperut dan dipunggung dan setahu saksi bahwa korban meninggal karena luka tusuk yang dialami korban;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku mengenai cara pelaku melakukan pembunuhan, lalu pelaku menjawab bahwa cara pelaku yaitu pelaku mencabutkan pisau yang dibawa dipinggang sebelah kanan, lalu pelaku menusuk kearah perut korban mengenai perut korban lalu pelaku tusukan kearah perut korban lagi namun korban berpaling, kemudian pelaku tusukan lagi 1 kali mengenai punggung korban lalu korban berlari kebelakang warung Sdri. ATUL sekitar 5 meter lalu korban terduduk ditanah sambil memegang perutnya yang terlihat berdarah lalu korban terbaring, namun pelaku tidak tahu apakah korban sudah meninggal atau belum, kemudian pelaku pergi dan pelaku menggunakan alat yaitu 1 bilah pisau jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 skj. 23.30 wita mendapat informasi bahwa pelaku Sdra. IRWANSYAH Als ABUNG Bin ANANG RAHWANIANSYAH berada di Sawahan Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel, kemudian saksi beserta anggota Satreskrim Polres Tanah Laut mengamankan pelaku beserta barang bukti 1 bilah pisau (jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa benar 1 bilah pisau (jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat adalah alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut serta menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan yaitu dengan mencabutkan pisau yang Terdakwa bawa dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk kearah perut korban mengenai perut korban lalu Terdakwa tusukan kearah perut korban lagi namun korban berpaling, kemudian Terdakwa tusukan lagi 1 kali mengenai punggung korban lalu korban berlari kebelakang warung Sdri. ATUL sekitar 5 meter lalu korban terduduk ditanah sambil memegang perutnya yang terlihat berdarah lalu korban terbaring, namun Terdakwa tidak tahu apakah korban sudah meninggal atau belum, kemudian Terdakwa tinggal pergi dan Terdakwa menggunakan alat yaitu 1 bilah pisau jenis belati (raja tumpang);
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu orang lain pada saat melukai korban dan jumlah pelaku hanya 1 orang yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Terdakwa luka yang dialami korban 2 mata luka yaitu diperut dan dipunggung dan setahu Terdakwa bahwa korban meninggal karena luka tusuk yang dialami korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan, hanya permasalahan yang terjadi warung Sdri. ATUL yaitu pada saat saya datang korban menawarkan minuman energi kuku bima yang dicampur alkohol, lalu Terdakwa minum, kemudian korban menawarkan minum lagi namun Terdakwa tolak lalu korban mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa tusuk korban dan pisau yang Terdakwa gunakan adalah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah untuk jaga malam dipasar tapandang berseri pelaihari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena Terdakwa sering bertemu dengan korban diwarung Sdri. ATUL dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau pada saat malam hari mau berjaga malam diarea pasar tapandang berseri pelaihari dan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga malam;
- Bahwa tidak ada berencana membunuh korban, karena Terdakwa emosi pada saat dilokasi sehingga ingin melukai korban dan sebelumnya Terdakwa tidak ada terlibat perkelahian dengan korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2020 skj. 19.00 wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah berjalan kaki, lalu diperjalanan ada teman yang lewat lalu Terdakwa ikut minta diantarkan ke pasar, setelah sampai pasar lalu Terdakwa bergabung dengan teman Terdakwa dibelakang warung sate kambing gunung kidul sambil minum minuman benergi kuku bima dicampur alkohol, setelah selesai minum Terdakwa berjalan sendiri menuju warung Sdra. ATUL, setelah sampai diwarung Sdri. ATUL Terdakwa melihat korban duduk diwarung bersama 3 orang temannya, kemudian korban menawarkan minuman energi kuku bima yang dicampur alkohol, lalu Terdakwa minum, kemudian korban menawarkan minum lagi namun Terdakwa tolak lalu korban berdiri mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mencabutkan pisau yang Terdakwa bawa dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk kearah perut korban mengenai perut korban lalu Terdakwa tusukan kearah perut korban lagi namun korban berpaling, kemudian Terdakwa tusukan lagi 1 kali mengenai punggung korban lalu korban berlari kebelakang warung Sdri. ATUL sekitar 5 meter lalu korban terduduk ditanah sambil memegang perutnya yang terlihat berdarah lalu korban terbaring, namun Terdakwa tidak tahu apakah korban sudah meninggal atau belum, kemudian Terdakwa tinggal pergi;

- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa melukai korban yaitu orang berada diwarung Sdri. ATUL, namun Terdakwa tidak kenal namanya, hanya yang kenal adalah Sdri. ATUL;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa serang menggunakan pisau karena korban dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa 1 lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan KUMSIGO yang terdapat bekas darah, 1 lembar celana panjang levis warna biru, 1 lembar celana dalam, 1 buah sandal warna biru terdapat motif garis putih benar pakaian tersebut yang dipakai korban terjadi pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa 1 bilah pisau (jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat benar pisau tersebut yang saudara gunakan untuk melukai korban yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban sempat memohon ampun namun terdakwa terus melanjutkan menusuk korban dan berusaha agar korban meninggal dunia karena ada kekhawatiran akan dibalas korban dan dibunuh oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap korban FAHMI FAUZI dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/453/VIII/2020/RSUD.HB tanggal 17 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Srihandayani berkesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki yang bernama FAHMI FAUZI sesuai dengan Surat Permintaan Visum Polisi Nomor: VER/18/VIII/2020/SPKT terdapat luka pada poin 4 dan poin 5 akibat persentuhan benda tajam, luka pada poin 4 berhubungan dengan sebab kematian, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsi*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- bilah pisau jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hujau bertuliskan HUGO;
- 1 lembar celana $\frac{3}{4}$ warna hitam beserta sabuk;
- 1 lembar jaket warna hitam;
- 1 buah topi warna hitam terdapat motif garis;
- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan KUMSIGO yang terdapat bekas darah;
- 1 lembar celana panjang levis warna biru;
- 1 lembar celana dalam;
- 1 pasang sandal warna biru terdapat motif garis putih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mencabutkan pisau yang Terdakwa bawa dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk kearah perut korban mengenai perut korban lalu Terdakwa tusukan kearah perut korban lagi namun korban berpaling, kemudian Terdakwa tusukan lagi 1 kali mengenai punggung korban lalu korban berlari kebelakang warung Sdri. ATUL sekitar 5 meter lalu korban terduduk ditanah sambil memegang perutnya yang terlihat berdarah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terbaring, saat Terdakwa mengira korban sudah meninggal kemudian Terdakwa tinggal pergi dan Terdakwa menggunakan alat yaitu 1 bilah pisau jenis belati (raja tumpang);

- Bahwa benar korban meninggal karena luka tusuk yang dialami korban;
- Bahwa benar bermula datang korban menawarkan minuman energi kuku bima yang dicampur alkohol, lalu Terdakwa minum, kemudian korban menawarkan minum lagi namun Terdakwa tolak lalu korban mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa tusuk korban dan pisau yang Terdakwa gunakan adalah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah untuk jaga malam dipasar tapandang berseri pelaihari;
- Bahwa benar Terdakwa membawa pisau pada saat malam hari mau berjaga malam di area pasar tapandang berseri pelaihari dan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga malam;
- Bahwa benar tidak ada berencana membunuh korban, karena Terdakwa emosi pada saat dilokasi sehingga ingin melukai korban dan sebelumnya Terdakwa tidak ada terlibat perkelahian dengan korban;
- Bahwa korban sempat memohon ampun namun terdakwa terus melanjutkan menusuk korban dan berusaha agar korban meninggal dunia karena ada kekhawatiran akan dibalas korban dan dibunuh oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang atau yang termuat didalam tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan PERTAMA

Melanggar Pasal 338 KUHP

ATAU

Dakwaan KEDUA

Melanggar Pasal 351 a (3) KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternative, untuk itu akan langsung dipertimbangkan terhadap dakwaan alternative Pertama yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama IRWANSYAH als ABUNG bin ANANG RAHWANIANSYAH in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur yang lainnya dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya dengan demikian untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ;

Ad. 3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merampas nyawa orang lain” adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana bahwa benar Terdakwa mencabutkan pisau yang Terdakwa bawa dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk kearah perut korban mengenai perut korban lalu Terdakwa tusukan kearah perut korban lagi namun korban berpaling, kemudian Terdakwa tusukan lagi 1 kali mengenai punggung korban lalu korban berlari kebelakang warung Sdri. ATUL sekitar 5 meter lalu korban terduduk dit tanah sambil memegang perutnya yang terlihat berdarah lalu korban terbaring, saat Terdakwa mengira korban sudah meninggal kemudian Terdakwa tinggal pergi dan Terdakwa menggunakan alat yaitu 1 bilah pisau jenis belati (raja tumpang);

Menimbang, bahwa benar korban meninggal karena luka tusuk yang dialami korban;

Menimbang, bahwa benar bermula datang korban menawari minuman energi kuku bima yang dicampur alkohol, lalu Terdakwa minum, kemudian korban menawari minum lagi namun Terdakwa tolak lalu korban mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa tusuk korban dan pisau yang Terdakwa gunakan adalah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah untuk jaga malam dipasar tapandang berseri pelaihari;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membawa pisau pada saat malam hari mau berjaga malam di area pasar tapandang berseri pelaihari dan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga malam;

Menimbang, bahwa benar tidak ada berencana membunuh korban, karena Terdakwa emosi pada saat dilokasi sehingga ingin melukai korban dan sebelumnya Terdakwa tidak ada terlibat perkelahian dengan korban;

Menimbang, bahwa korban sempat memohon ampun namun terdakwa terus melanjutkan menusuk korban dan berusaha agar korban meninggal dunia karena ada kekhawatiran akan dibalas korban dan dibunuh oleh korban, dengan demikian perbuatan tersebut adalah “kesengajaan merampas nyawa dengan maksud” sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih sangat muda dan berjanji akan memperbaiki diri karena telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu diberikan umur panjang atau waktu yang lama untuk bertaubat, selama belum datang hari kiamat atau telah waktu sakaratul maut niscaya pintu taubat senantiasa terbuka, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang dilakukan seorang hamba, selagi ia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali dosa dan kesalahannya, niscaya Allah SWT akan mengampuni semua dosa yang pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi lebih kepada maksud/ tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman diantaranya:

- Tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (*Algemene Crime*) maupun pencegahan khusus (*Special Crime*);
- Tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat;
- Tujuan hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum dimana negara melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pembedaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH als ABUNG bin ANANG RAHWANIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH als ABUNG bin ANANG RAHWANIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa:
 - 1 bilah pisau jenis belati (raja tumpang) panjang besi sekitar 20 cm warna hitam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan HUGO
 - 1 lembar celana ¾ warna hitam beserta sabuk
 - 1 lembar jaket warna hitam
 - 1 buah topi warna hitam terdapat motif garis
 - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan KUMSIGO yang terdapat bekas darah
 - 1 lembar celana panjang levis warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar celana dalam
- 1 pasang sandal warna biru terdapat motif garis putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Eko Suryowati, SH.M.Hum., dan Agung Yuli Nugroho, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Aryo Susanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Aryo Susanto, S.H.